

**“TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 287
PK/PDT/2019 TENTANG KEDUDUKAN HUKUM TANAH PECATU
DESA LENEK KECAMATAN LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR”**

ABSTRAK

Dalam penelitian ini penulis mengangkat sebuah judul “Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor : 287 Pk/Pdt/2019 Tentang Kedudukan Hukum Tanah Pecatu Desa Lenek Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur” Tujuan Penelitian ini lebih memfokuskan pada kajian mendalam kaitanya dengan Pertimbangan Hakim Sehingga Memenangkan Pemerintah Desa Lenek Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur terkait dengan Tanah Pecatu pada perkara Nomor : 287 PK/PDT/2019. Tujuan penelitian dalam studi ini untuk menemukan Dasar Hukum Tergugat dan penggugat dalam proses Persidangan di Pengadilan Mahkamah Agung. Diharapkan melalui penelitian ini dapat ditemukan pemahaman yang berguna bagi upaya perwujudan harmonisasi hukum pada masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundan-gundangan (statute approach) sebagai dasar dalam penelitian dalam mengacu dasar-dasar hukum pertimbangan hakim berdasarkan peraturan-perundang-undangan, Pendekatan Konsep (conceptual approach) sebagai acuan dalam menganalisis status tanah pecatu berdasarkan kepustakaan

Kata Kunci: Kajian Yuridis, Kedudukan Hukum Tanah Pecatu